

**KEPALA DESA MALASARI
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA MALASARI
NOMOR : 4 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MALASARI**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa, perlu diwujudkan organisasi dan lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan (a) diperlukan pedoman yang menjadi landasan pengaturan dan pembentukannya;
- c. Agar pembentukan organisasi dan kesempatan luas bagi masyarakat.

Mengingat :

1. Pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2), pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28 E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 45;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;

5. Organisasi dan atau lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa;
6. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa dan terdiri dari kalangan adat, agama, orsospol, golongan profesi dan kepemudaan yang bertempat tinggal di desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dapat dibentuk organisasi dan atau lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat;
- (2) Pembentukan organisasi dan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan atas dasar demokrasi. Dengan mekanisme pemilihan calon pengurus sesuai peraturan dan adat istiadat setempat;
- (3) Pembentukan organisasi dan lembaga kemasyarakatan hasil musyawarah di desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan persetujuan BPD.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas pokok organisasi dan lembaga kemasyarakatan didesa adalah sebagai berikut:

- a. turut merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azas musyawarah;
- b. turut menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa secara terpadu.

Pasal 4

Fungsi organisasi dan lembaga kemasyarakatan :

- a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. menggali, dan memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
- c. sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta antar warga.

BAB IV

SUSUNAN DAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Ketua seksi;

Bagian Kedua

Pengurus

Pasal 6

Pengurus organisasi dan lembaga kemasyarakatan didesai terdiri dari para pemuka masyarakat desa yang tidak merangkap dengan jabatan dipemerintahan desa.

Bagian Ketiga
Tata cara Pembentukan Pengurus

Pasal 7

- (1) Pemilihan pengurus organisasi dan lembaga kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dengan rapat khusus;
- (2) Nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk disyahkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Organisasi dan lembaga didesa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini dapat dikukuhkan kembali adalah :

- a. Rukun Tetangga;
- b. Karang Taruna;
- c. PKK;
- d. Kepramukaan;
- e. BP3;
- f. DKM, BAZIS, Panitia hari besar Islam dan Nasional;
- g. Mitra Cai, Kelompok Tani dan Koprasi;
- h. Panitia pmbangunan prasarana umum dan peribadatan;
- i. Kades kesehatan seperti Pos yandu, PMR, KB;
- j. Dan lain-lain

Pasal 9

Keberadaan Lembaga Rukun Warga atau Rukun Kampung dapat dihapuskan secara bertahap dan fungsinya dilimpahkan kepada Kepala Dusun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Malasari.

Ditetapkan di Desa Malasari
Pada tanggal 25 September 2001
KEPALA DESA MALASARI

Ttd

(ADE RUHANDI)

Di undangkan di Desa Malasari
Pada tanggal 6 bulan Oktober tahun 2001
SEKRETARIS DESA MALASARI

ttd

SUKANDAR

LEMBARAN DESA MALASARI
TAHUN 2001 NOMOR